



PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Promotor Samsung, bertempat tinggal di BTN Magaga Blok E No. x Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Laode Hadi depan RM. Wong Solo No. xxx Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA Kdi tanggal 13 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx tanggal 10 September 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal



bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah Paman Penggugat di BTN Magaga sampai akhirnya berpisah;

- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Bulan Juli 2014 sampai sekarang;
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pada bulan Juli 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Heru bin Toid) terhadap Penggugat (Nirmala Santi binti Saenal, M.Sp);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA Kdi., masing-masing tanggal 04 Mei 2015 untuk sidang tanggal 13 Mei 2015, dan tanggal 23 April 2015 untuk sidang tanggal 29 April 2015 sedang tidak nyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 10 September 2012 fotokopi tersebut, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing mengaku bernama :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Magaga Blok



E2 No. 5 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari,
memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat dan kenal setelah menikah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di BTN Magaga, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak dan sejak bulan Januari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat tidak rukun dengan Tergugat karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, dimana Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan nanti orang datang menagih barulah ketahuan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain, disamping itu Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Tergugat berutang, tetapi Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa ia selalu didatangi orang untuk menagih hutang;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat, tetapi sejak Penggugat bekerja, Tergugat selalu mencemburui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugatlah yang meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pernah diupayakan untuk di rukunkan, namun tidak berhasil;

1 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar Kelurahan Rano Meeto, Kecamatan Rano Meeto, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi saksi bersahabat dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, namun belum ada anak, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat terutama dalam hal keuangan, disamping itu Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak ada laki-laki yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah ada penyebab lain yang membuat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi mendnegar dari Penggugat bahwa Tergugat orangnya pembohong, disamping itu Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama berpisah Penggugat masih sering bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. tidak dapat dilaksanakan serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, meskipun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat lain mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, tidak jujur kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Juli 2014, kondisi tersebut memuncak pada bulan Juli 2014 yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta menghadapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil serta keduanya memberikan keterangan saling bersesuaian, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung dan keterangan para saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 tanpa saling menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i /doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

1 **من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";



2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

2

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, dan demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama kendari untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari untuk dicatat dalam sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
		-
2. Biaya Panggilan	: Rp	150.00
		0,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,
		-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.00
		0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)